



**PUTUSAN**

Nomor 332/Pid.B/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARJUNANSYAH GINTING ALS ARJUN**
2. Tempat lahir : Patumbak
3. Umur/Tanggal lahir : 30/20 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Patumbak I RT 002 RW 007 Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara / Duri XIII Simpang Pemda Rawa Panjang Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arjunansyah Ginting als Arjun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 332/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arjunansyah Ginting Als Arjun bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arjunansyah Ginting Als Arjun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit;  
*Dikembalikan kepada PT.Muriniwood Indah Industri melalui saksi Agus Purnomo.*
  - 1 (satu) bilah egrek bergagang silver;  
*Dirampas untuk Dimusnahkan*
4. Menetapkan agar Terdakwa Arjunansyah Ginting Als Arjun, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARJUNANSYAH GINTING Als ARJUN** pada hari **Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB** atau pada suatu waktu pada bulan April pada tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Afdeling 8 Blok J 70 Kebun Sawit PT.Murini Wood Indah Industri Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah egrek berniat mengambil tandan buah kelapa sawit di PT.Murini Wood Indah Industri Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, sesampainya Terdakwa di areal kebun Terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) buah egrek bergagang silver mengambil tandan buah kelapa sawit dari batang pohon satu per satu . Kemudian Saksi SABAM ARBI SILABAN dan Saksi SURYADI yang merupakan pihak security PT.Murini Wood Indah Industri melihat Terdakwa yang sedang mengegrek tandan buah kelapa sawit dari pohonnya menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah egrek bergagang silver dan 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa egrek berada disekitar lokasi penangkapan Terdakwa . Kemudian pihak security membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor PT.Muriniwood Indah Industri dan selanjutnya dibawa ke Polsek Mandau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri tanpa izin dan telah menerima hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 970 kilogram milik PT.Murini Wood Indah Industri dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Murini Wood Indah Industri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.746.070,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam puluh tujuh puluh rupiah) .

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana -----**

Menimbang, terkait dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suryadi Bin Wiji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.30 WIB di perkebunan PT.Muriniwood Indah Industri Blok J 70 Afdeling 8 Desa Pamesi Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sdr. Sabam Arbi Sialaban sedang melakukan patroli di PT.Muriniwood Indah Industri Blok J 70 Afdeling 8 Desa Pamesi Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis., lalu saksi melihat seorang laki-laki yang bukan pegawai dari PT.Muriniwood Indah Industri mendengar suara egrekan buah kelapa sawit dan melihat sedang mengegrek buah kelapa sawit , saksi mendekati terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa dengan ditemukan barang bukti 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang berada disekitaran terdakwa diamankan dan 1 (satu) buah egrek bergagang silver , lalu terdakwa dibawa ke kantor PKS PT.Murini untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara terdakwa masuk, dan terdakwa mengaku masuk ke dalam areal perkebunan PT.Muriniwood Indah Industri melalui pinggir perkebunan dengan cara berenang;
- Bahwa akibat pencurian tersebut yang dirugikan adalah PT.Muriniwood Indah Industri dengan nilai kerugian kurang lebih Rp.2.746.070,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa tida ada izin dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri tersebut;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

2. **Saksi Agus Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.30 WIB di perkebunan PT.Muriniwood Indah Industri Blok J 70 Afdeling 8 Desa Pamesi Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke Areal PT.murini adalah dengan cara menyebrang pari tdengan cara berenang.
- Bahwa saat itu hanya terdakwa sendiri yang melakukan pencurian di PT.Murini tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa ialah 1 (satu) buah egrek berwarna silver.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Muriniwood Indah Industri adalah kurang lebih Rp.2.746.070,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa tida ada izin dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri tersebut;

## **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.30 WIB di areal perkebunan di PT.Muriniwood Indah Industri Blok J 70 Afdeling 8 Desa Pamesi Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis terkait pencurian kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sendiri tidak bersama orang lain.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara menggunakan egrek;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke areal PT.Murini ialah denga cara berenang dari pinggir perkebunan , yang mana egrek terlebih dahulu terdakwa lembar ke sebrang.
- Bahwa terdakwa baru sekali melakukan pencurian di PT.Murini.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari batangnya tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak security PT.Murini , kemudian mereka mengumpulkan barang bukti buah kelapa sawit yang terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa hanya mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT.Murini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 161 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah egrek bergagang silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.30 WIB di areal perkebunan di PT.Muriniwood Indah Industri Blok J 70 Afdeling 8 Desa Pamesi Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis terkait pencurian kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sendiri tidak bersama orang lain.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara menggunakan egrek;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke areal PT.Murini ialah dengan cara berenang dari pinggir perkebunan , yang mana egrek terlebih dahulu terdakwa lembar ke sebrang.
- Bahwa terdakwa baru sekali melakukan pencurian di PT.Murini.
- Bahwa saat terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari batangnya tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak security PT.Murini , kemudian mereka mengumpulkan barang bukti buah kelapa sawit yang terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa hanya mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Muriniwood Indah Industri adalah kurang lebih Rp.2.746.070,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yaitu **Arjunansyah Ginting als Arjun** setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593). Bahwa menurut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN BIs



Simons, segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa barang tersebut seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, hal mana tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.30 WIB di areal perkebunan di PT.Muriniwood Indah Industri Blok J 70 Afdeling 8 Desa Pamesi Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis terkait pencurian kelapa sawit;

Menimbang, bahwacara terdakwa masuk ke areal PT.Murini ialah dengan cara berenang dari pinggir perkebunan, yang mana egrek terlebih dahulu terdakwa lembar ke sebrang, kemudian Terdakwa mengambil kelapa sawit dengan cara mengegrek dan saat terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari batangnya tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak security PT.Murini, kemudian mereka mengumpulkan barang bukti buah kelapa sawit yang terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan mengakibatkan PT.Muriniwood Indah Industri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.746.070,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan



tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah egrek bergagang silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 161 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

Yang ada dalam penguasaan Terdakwa, namun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam fakta persidangan, barang bukti tersebut adalah milik PT Muriniwood, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT Muriniwood melalui Saksi Agus Purnomo**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT murinwood;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arjunansyah Ginting Als Arjun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah egrek bergagang silver;

**dimusnahkan;**

- 161 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

**dikembalikan kepada PT Muriniwood melalui Saksi Agus Purnomo;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN BIs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal